

**“ ANALISA PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP DALUARSA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 MASALAH DALUARSA”**

(Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

SKRIPSI

OLEH :

Ega Agustina

201510115095



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan Pekerja Terhadap
Daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja
Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100/PPU-X/2012 (Studi
Kasus Putusan Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

Nama Mahasiswa : Ega Agustina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115095
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Pembimbing I



Dhoni Yusra..S.H.,M.H

NIP 1810356

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto..S.H.,M.H

NIP 10909020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan Pekerja Terhadap Daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-X/2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

Nama Mahasiswa : **Ega Agustina**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115095

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 8 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Yulianto Syahyu, S.H.,M.H**

NIP 11606053

Penguji I : **Dhoni Yusra, S.H.,M.H**

NIP 1810356

Penguji II : **Oti Handayani, S.E.,S.H.,M.H**

NIP 11703063

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nurohman, S.H.I., M.Ag

NIP 1901377

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Analisa Perlindungan Pekerja Terhadap Daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012 ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Ega Agustina

201510115095

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : **EGA AGUSTINA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115095

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISA PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP DALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Yang Menyatakan


**METERAI
TEMPEL**
20
TAG548AFF937081115
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ega Agustina

ABSTRAK

Ega Agustina, 201510115095, “Analisa Perlindungan Pekerja Terhadap Daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2012(Studi Kasus Putusan Nomor 748 K/Pdt.Sus-Phi/2015)”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak”. Putusan ini dinilai tidak memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi pemberi kerja karena ketentuan kadaluwarsa dihapuskan sehingga pemberi kerja tidak tahu sampai kapan harus menghadapi tuntutan pekerjanya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana bahan hukum yang digunakan Putusan Mahkamah Konstitusi, UUD RI 1945, UU Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada buku, jurnal dan makalah. Kemudian data-data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini ditemukan dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini yaitu melihat kedudukan (legal standing) Pemohon dan pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD RI 1945. Kesimpulannya adalah pembatalan pasal 96 UU Ketenagakerjaan telah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Implikasi hukumnya yang muncul pasca keluarnya putusan adalah hilangnya ketentuan kadaluwarsa dalam menuntut hak sehingga pekerja bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Daluarsa, Pemutusan hubungan kerja

Abstract

Ega Agustina, 201510115095, "Analysis of Worker Protection Against Termination of Employment Termination Linked to Decision of the Constitutional Court Number 100 / Puu-XI / 2012 (Case Study of Decision Number 748 K / Pdt.Sus-Phi / 2015)"

Constitutional Court Decision No. 100 / PUU-XI / 2012 regarding cancellation of Article 96 of Law No. 13 of 2003 on Labor that says "The demands wages for workers / laborers and all arising from the employment relationship becomes expired after exceeding a period of two years from the the emergence of rights ". This decision is considered not to provide legal certainty of justice and benefit for employers because expiration provisions are abolished so that employers do not know when to face the demands of their workers. This research took the formulation of the problem: if the basic legal consideration of the Constitutional Court already fulfills the legal certainty, fairness and expediency and legal implications of the cancellation of Article 96 Labor Law. This study uses a normative juridical approach in which the legal material used by the Constitutional Court Decision, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Manpower Law is the primary legal material. While secondary legal materials are sourced from books, journals and papers. Then the results of the research data were analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion is found the basis of the Constitutional Court issued this decision is viewed notch (legal standing) The applicant and article 96 of the Manpower Act contrary to the Constitution RI 1945. The conclusion is that the cancellation of article 96 of the Manpower Law fulfills the fairness, expediency and legal certainty. Legal implications that arise after the release of the decision is the loss provision expired in demanding rights so that workers can at any time make demands payment of wages not paid by the employer.

Keywords: Employment, Expiration, Termination of employment

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas izin Dan Ridhonya Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Analisa Perlindungan Pekerja Terhadap Daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012(Studi Kasus Putusan Nomor 748 K/Pdt.Sus-Phi/2015)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat baik digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono,SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dhoni Yusra SH.,MH, selaku dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membimbing penulis walau penulis sering terlambat setiap janji untuk bertemu beliau, namun beliau selalu meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Gatot Efrianto ,SH.,MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua Bapak hendang dan Ibu Aan Nurhasanah atas doa serta dukungan moril serta materi kepada saya ,sehingga saya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa juga kepada seluruh keluarga yang mendukung dan mendoakan

7. Terimakasih juga untuk adik saya Agung pratama yang selalu menyemangati saya dikala lelah ini muncul dan adik saya Najwa Destriani putri yang selalu mendukung penulis selama penulis kuliah.
8. Terimakasih untuk kekasihku Bembi Alan Firdaus yang selalu setia ada disamping saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Buat kawan seperjuangan terbaik saya Sabtuno dan tswaibah al-aslamiyah rohmah serta febrina anggi nuramdani tiil jannah ,yang telah membantu, menemani serta menyemangati dalam suka maupun duka selama berjuang dalam menyusun skripsi ini.
10. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman kelas B1 Hukum angkatan 15” yang telah banyak memberikan bantuan selama ini dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah serta adik-adikku tercinta Revo, Dzaky, Surya, Fahriyan, Reza okki, Nico, Ridwan Specially to Rico Prabowo, risma, sabila, putri , della , fitri, hanifah, roby yang sudah seperti adik bagi saya yang siap memberikan bantuan kapan saja bagi saya, always stay cool broo..! Panjang Umur Perjuangan..!
11. Terimakasih untuk semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 15 Juli 2019

Penulis



Ega Agustina

201510115095

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7

1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teori dan definisi Oprasional.....	8
1.4.1. Kerangka Teori.....	8
1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	8
1.4.1.2. Teori Kemanfaatan.....	8
1.4.1.3. Teori Keadilan	8
1.4.1.4. Teori Perlindungan Hukum.....	10
1.4.2. Definisi Oprasional.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Metode Penelitian.....	11
1.5.2. Jenis Penelitian.....	11
1.5.3. Sumber dan Jenis Data.....	12
1.5.4. Teknik Pengolahan Data.....	14
1.5.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN TERHADAP HAK & KEWAJIBAN PEKERJA DENGAN PENGUSAHA.....	14
2.1. Pengertian, pekerja, pengusaha dan perusahaan.....	16
2.2. Pekerja.....	16
2.3. Pengusaha.....	18
2.4. Perusahaan.....	21

2.1.1 Hak Dan Kewajiban.....	27
2.1.1.1. Hak Dan Kewajiban Pekerja.....	18
2.1.1.2. Kewajiban Pekerja.....	19
2.1.1.3. Hak Dan Kewajiban Pengusaha.....	20
2.1.1.4. Kewajiban Pengusaha.....	21
2.1.2. Perlindungan Tenaga Kerja.....	23
2.1.3. Peradilan Hubungan Industrial.....	24
2.1.4. Pemutusan Hubungan Kerja.....	30
2.1.5. Kewajiban sebagai pengusaha menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	35
2.1.6. Hak pekerja menurut undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan.....	36
BAB III JENIS – PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN DALUARSA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.....	88
3.1. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
3.1.1. Pemutusan Hubungan Kerja.....	42
3.1.2. Alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	43
3.1.3. Pemutusan Hubungan Inisiatif dari Pengusaha.....	49
3.1.4. Pemutusan Hubungan Kerja Massal.....	49
3.1.5. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.....	51
3.1.6. Daluarsa dalam pemutusan Hubungan Kerja.....	51
BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS.....	45

4.1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pihak pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja setelah melewati masa daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 96 jo ,pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..... 53

4.2. Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dapat dibenarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 masalah daluarsa..... 57

BAB V PENUTUP..... 58

5.1. Kesimpulan..... 58

5.2. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PUTUSAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LEMBAR BIMBINGAN I

LEMBAR BIMBINGAN II



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“JAWABAN ATAS SEBUAH KEBERHASILAN ADALAH TERUS BELAJAR DAN
TAK KENAL PUTUS ASA”**

**“SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA DAN
KELUARGA SAYA”**



DAFTAR SINGKATAN

PT	Perseroan Terbatas
PHI	Penyelesaian Hubungan Industrial
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
UU	Undang-Undang
MK	Mahkamah Konstitusi
KUHPer	Kitab Undang Undang Hukum Perdata



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor 748 K/Pdt.Sus-PHI/2015
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi II
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

